



PUTUSAN

Nomor 506/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ASARONI als ASA bin HAIRA FITRI AMRIZAL (alm);**  
Tempat Lahir : Pangkalan Indarung;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/7 Agustus 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai tanggal 17 Januari 2024

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 506/PID.SUS/2024/PT PBR



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
9. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukum, namun pada tingkat pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yoga Pratama Alpaki, S.H.,Dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jalan Merdeka No. 282 Sukamaju Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 70/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:** Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 506/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tertanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

*Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 506/PID.SUS/2024/PT PBR*



1. Menyatakan Terdakwa **Asaroni als Asa bin Haira Fitri Amrizal (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asaroni als Asa bin Haira Fitri Amrizal (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
  3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Asaroni als Asa bin Haira Fitri Amrizal (alm) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam IMEI 1 865245051888498 IMEI 2 865245051888480, sebagai alat komunikasi;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 Uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) upah penjualan Narkotika jenis Sabu.  
Dirampas untuk negara;
  5. Menetapkan agar Terdakwa Asaroni als Asa bin Haira Fitri Amrizal (alm) membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 7 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 506/PID.SUS/2024/PT PBR



1. Menyatakan Terdakwa **ASARONI ALS ASA BIN HAIRA FITRI AMRIZAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Permufakatan Jahat**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *Hanphone* merk Oppo A16 warna hitam IMEI 1 865245051888498 IMEI 2865245051888480; dimusnahkan;
  - Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 59/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tik yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Tik yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 506/PID.SUS/2024/PT PBR



Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 59/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tik yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Tik yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Tik yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 dan hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus ditingkat banding, Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk

*Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 506/PID.SUS/2024/PT PBR*



Kuantan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 7 Agustus 2024, Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 04/I.14302/2024 tanggal 12 Januari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0197/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024, yang saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang terdapat dipersidangan, maka Pengadilan Tingkat Banding memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB saksi Julpi Hanandi telah menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk memesan Sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa memesannya lagi kepada sdr. Isul seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Julpi Hanandi menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, maka Terdakwa pergi menuju belakang timbang tempat yang dijanjikan bertemu dengan sdr. ISUL, dan sesampai dibelakang timbang, sdr ISUL sudah menunggu Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang kepada sdr. ISUL sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, dan sdr. ISUL juga memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, dan sesampainya di rumahnya, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu tersebut kepada Saksi Julpi Hanandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana saksi Julpi Hanandi telah menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk memesan Sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan lalu Terdakwa memesankannya lagi kepada sdr. Isul seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa,

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 506/PID.SUS/2024/PT PBR



dan setelah sdr. ISUL juga memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, dan sesampainya di rumahnya, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu tersebut kepada Saksi Julpi Hanandi yang menunggu di rumah Terdakwa, sehingga pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap kualifikasi tindak pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana dalam pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 haruslah sesuai dengan bunyi yang tercantum dalam pasal yang terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian unsur "tanpa hak" dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri atau Rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika, sedangkan pengertian dari unsur "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis dan juga perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi", sedangkan didalam Pasal 8 nya disebutkan bahwa:

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 506/PID.SUS/2024/PT PBR



Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara unsur "Tanpa Hak" dengan "Melawan Hukum" dihubungkan dengan kata "atau", yang mempunyai arti memilih salah satu dari kedua unsur tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memilih salah satu dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika golongan I berupa Sabu tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis Sabu tersebut adalah merupakan perbuatan "Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN TIK tanggal 7 Agustus 2024 tersebut haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu

*Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 506/PID.SUS/2024/PT PBR*



dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 87 jo pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 7 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **ASARONI ASA BIN HAIRA FITRI AMRIZAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Unit Hanphone merek Oppo A16 warna hitam IMEI 1 865245051888498 IMEI 2865245051888480;dimusnahkan;

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 506/PID.SUS/2024/PT PBR



- Uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami Setia Rina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Yus Enidar, S.H., M.H. dan Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Rosdiana Sitorus, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Yus Enidar, SH., M.H.**

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

**Setia Rina, S.H., M.H.**

**Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Rosdiana Sitorus, S.H.**

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 506/PID.SUS/2024/PT PBR